



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. H.T. RIZAL NURDIN KM. 7 PAL-IV TELEPON/FAX. (0634) 27729
PADANG SIDEMPUAN

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA**

Nomor : 036 / SD /DPMPTSP/2022

- Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SD S Muhammadiyah 2 Padangsidempuan, atas nama pemohon Hapli, S.Pd.I
- Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsidempuan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan, Nomor 422/4098.DS/2022, tanggal 21 Nopember 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan :**
- Nama Badan Hukum : Persekutuan dan Perkumpulan SD S. MUHAMMADIYAH 2 PADANGSIDEMPUAN
- Nomor Induk Berusaha : 2311220294339
- Alamat : Jl. SM. Raja, Gg. Budiman, No. 16, Kel. Wek V, Kec. Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan
- NPWP : 00.348.034.0-118.000
- Nama Kegiatan : SD S. MUHAMMADIYAH 2 PADANGSIDEMPUAN
- KBLI : 85121 Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
- Alamat Kegiatan : Jl. SM. Raja, Gg. Budiman, No. 16, Kel. Wek V, Kec. Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan
- Penanggung Jawab : HAPLI, S.Pd.I
- NIK : 1277012402820003
- Jabatan : Kepala SD
- Masa Berlaku : 5 (lima) Tahun



Ditetapkan di : Padang Sidempuan
Pada Tanggal : 22 NOV 2022

**An. WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG SIDEMPUAN**



Ir. RUSLAN ABDUL GANI HARAHAP, ST, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198006202005021002

KAPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENJAJINAN DAN KEMUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KESIMPULAN :

1. PP nomor 25 tahun 1981, pengganti PP nomor 32 tahun 1968 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
 - a. Nomor 0174/I/1982, tanggal 22 September 1982 ;
 - b. Nomor 0375/I/1982, tanggal 22 September 1982 ;
 - c. Nomor 079/d/1987, tanggal 4 Juli 1987.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;
 - c. Nomor 020/d/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983.

MYSTIC APPLANT
PORTLAND

1. Nama Sekolah	: S.P. MANGKANTAN No. 2
2. Nama Yayasan/Pengurus	: Pimpinan Indragiriyah Sub-Petang Indragiri
3. Alamat Yayasan/Pengurus	: Jl. Mangkantara Gg. Badikus No. 16 Di. Indragiri
4. Tingkat / Jenis Sekolah	: SEKOLAH DASAR
5. Alamat Sekolah	: Jl. Mangkantara Gg. Badikus No. 16 Di. Indragiri
6. Kecamatan	: Petang Indragiri Selatan.
7. Kabupaten / Kabupaten	: Kabupaten Indragiri
8. N. S. S.	: 103071/0117
9. K. D. S.	: -

telah tercatat sebagai Pengurus Amata dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara t.a. 1952/1953 Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan semester dan tahunan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Menawasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ;
3. Mengikuti pembujuk teknis dari Bidang dan Penguasa, serta unit lainnya yang relevan diliputi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Menengah yang sejenis.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan ini akan diadakan perbaikan secepatnya.

Ditugaskan di : M e d a n
 Pada tanggal : 21 September 1987

SEBASTIAN T.H.

1. Dirjen Pendidikan s.p.d.r. Sekolah Guru
di Jakarta.

Mr. J.M. SCHETTO / Nov 4 1961
20 1304700